NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Susunan Pemerintahan Negara yang digunakan di Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas Desentralisasi. Pengaturan susunan pemerintahan Negara Kesatuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Penggunaan asas desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan dengan adanya pembagian daerah sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 B yang berbunyi:

1) *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*
2) *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*.

Landasan konstitusional lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 18 B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan konstitusional terhadap posisi desa telah menegaskan penghormatan atas satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa, termasuk pengakuan terhadap hak-hak adat dan kelembagaan lokal.

Desa merupakan unit pemerintahan paling rendah dalam hierarki kenegaraan Indonesia yang menyandang status ganda: sebagai kesatuan masyarakat hukum adat/komunitas lokal sekaligus sebagai entitas pemerintahan lokal yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berskala lokal. Secara operasional dan normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengkodifikasikan otonomi desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai kerangka hukum yang memberi ruang bagi prakarsa lokal, pengelolaan sumber daya, serta partisipasi warga dalam proses pembangunan (UU No. 6/2014).

Implementasi UU ini juga menjadi fokus kajian empiris karena menegaskan pergeseran dari desa sebagai objek pembangunan menjadi subjek pembangunan lokal yang berdaya (*village as actor*), walau tantangan harmonisasi kapasitas administratif, fiskal, dan tata kelola tetap nyata di lapangan (Antlov, Wetterberg & Dharmawan, 2016). Dengan demikian, desa bukan sekadar kesatuan geografis tetapi entitas pemerintahan otonom yang diakui secara konstitusional dan dijabarkan melalui regulasi nasional untuk memperkuat pemerintahan lokal yang partisipatif dan responsif terhadap konteks sosial-kultural setempat.

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang memegang peranan strategis dalam mengarahkan dinamika pembangunan lokal. Sebagai aktor kunci dalam struktur pemerintahan desa, kepala desa bertanggung jawab memastikan tercapainya tujuan pembangunan melalui perencanaan dan pelaksanaan program yang berorientasi pada kebutuhan warga. Selain itu, kepala desa memiliki mandat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan desa, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan desa. Dalam konteks pelayanan publik, kepala desa juga menjadi figur sentral yang menjamin tersedianya layanan dasar yang responsif, inklusif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *sound governance*. Dengan demikian, kedudukan kepala desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup fungsi kepemimpinan yang menentukan arah pembangunan dan kualitas tata kelola desa secara keseluruhan.

Berdasarkan peran dan tanggungjawab tersebut, masa jabatan kepala desa selama enam tahun sering dinilai kurang efektif dalam menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Siklus kepemimpinan yang relatif pendek membuat banyak program strategis tidak mencapai tahap pematangan, terlebih pada agenda pembangunan yang bersifat jangka menengah dan panjang, seperti penguatan kelembagaan desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur dasar. Pergantian kepemimpinan yang cukup sering juga berpotensi menimbulkan stagnasi program karena setiap kepala desa biasanya membawa visi, prioritas, serta pendekatan kebijakan yang berbeda. Akibatnya, program-program yang sudah direncanakan pada periode sebelumnya tidak jarang terhenti atau mengalami perubahan arah sehingga menghambat efektivitas pembangunan desa. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi tata kelola pemerintahan desa untuk tetap konsisten, adaptif, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

Perubahan regulasi nasional melalui revisi Undang-Undang Desa, sebagaimana tertuang dalam **UU No. 3 Tahun 2024**, membawa implikasi penting bagi tata kelola pemerintahan desa, khususnya terkait masa jabatan kepala desa yang kini diperpanjang menjadi delapan tahun. Perpanjangan masa jabatan ini dimaksudkan untuk memberikan stabilitas kepemimpinan, memastikan kesinambungan program pembangunan desa, serta mengurangi frekuensi kontestasi politik di tingkat lokal yang sering menimbulkan ketegangan sosial. Namun, perubahan regulasi ini menuntut adanya penyesuaian lebih lanjut di tingkat daerah. Pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun dan menetapkan **Peraturan Daerah (Perda)** sebagai dasar hukum operasional bagi

penyelenggaraan pemilihan kepala desa sesuai ketentuan baru tersebut. Tanpa adanya payung hukum daerah, implementasi kebijakan nasional ini berpotensi tidak seragam dan menimbulkan ketidakpastian dalam proses demokrasi desa. Oleh karena itu, harmonisasi antara regulasi nasional dan Peraturan Daerah menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa mekanisme pemilihan kepala desa berjalan efektif, legitimatif, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan kepala desa bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu
2. Apakah perlu diubah pengaturan tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desabagi masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pemilihan Kepala Desa
4. Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pemilihan Kepala Desa.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan kepala desabagi masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu
2. Merumuskan perlunya perubahan pengaturan tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desabagi masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pemilihan Kepala Desa.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan, arahan penyusunan dan pembahasan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pemilihan Kepala Desa.

1.4 Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik - digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum.

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif adalah metode dengan melakukan analisis hukum terhadap data sekunder yang berupa Peraturan Perundang Undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya (studi kepustakaan). Metode yuridis normatif juga dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Dalam penyusunan naskah akademik ini, data yang dianalisis berupa data sekunder dari studi kepustakaan dan dari hasil masukan/tanggapan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait melalui kegiatan kegiatan diskusi.

Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosio legal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang Undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang undangan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik perubahan Peraturan Daerah tentang pemilihan kepala desa Ini adalah metode yuridis empiris atau sosio legal. Penelitian didahului dengan penelaahan terhadap data sekunder (studi pustaka, peraturan perundang undangan dan kegiatan diskusi), kemudian dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perubahan Peraturan Daerah tentang pemilihan kepala desa.

Metode dalam penyusunan Naskah Akademis perubahan Peraturan Daerah tentang pemilihan kepala desa. Analisis hukum dalam penyusunan Naskah Akademik ini terdiri atas analisis Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Analisis Yuridis Normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya terkait dengan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa di kabupaten Tanah Bumbu.Analisis Yuridis Empiris dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh/dikumpulkan dari instansi pemerintah, internet yang memiliki keterkaita. Penyusunan Naskah Akademik dilakukan oleh tim yang memiliki pengalaman dalam penyusunan naskah akademik dengan latar belakang pemerintahan, hukum, kebijakan publik.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Implementasi kebijakan pengaturan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada akhirnya diserap oleh pemerintah di daerah untuk dijadikan salah satu dasar instrumen lebih lanjut untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah dan memberikan arah kebijakan publik yang harus ditempuh untuk pelaksanaan misi daerah.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (Agustino, 2016) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-

kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (Wahab, 2021) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan harapan
d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran, tertentu baik eksplisit maupun implisit
g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intraorganisasi
i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2000). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll(Ali, 2019). Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa

yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Sahabu et al., 2009).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Satwoto, 2021).

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Sugiannor, 2022).

Analis Kebijakan yang bekerja untuk lembaga publik dan pejabat publik mempunyai tugas rutin harian menetapkan isu-isu yang harus dijadikan isu-isu kebijakan dan agenda-agenda kebijakan publik. Untuk itu, tugas analis kebijakan adalah menetapkan kriteria isu kebijakan sebagai instrumen untuk membedakannya dengan isu non kebijakan. Untuk memahami ruang lingkup kebijakan publik perlu dijelaskan definisinya. Kebijakan publik adalah setiap keputusan pemerintah yang memberikan impak pada kehidupan masyarakat. Kebijakan publik adalah domain utama pemerintah, dan mempunyai arti strategis bagi pemecahan masalah dalam kehidupan bersama pada hari ini dan di masa depan. Kebijakan publik adalah aturan main yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang atau golongan.

Kebijakan publik mengatur semua yang ada di tempat lembaga administrasi publik mempunyai domain. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama seluruh masyarakat. Ada 3 (tiga) kategori Kebijakan publik, Pertama, kebijakan tersebut bersifat cerdas, dalam arti memecahkan masalah pada inti permasalahannya. Kedua, kebijakan tersebut bersifat bijaksana, dalam arti tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan. Ketiga, kebijakan publik tersebut memberikan harapan kepada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari ini (Nugroho, 2021).

Setiap analisis kebijakan dapat memberikan enam jenis keluaran adalah sebagai berikut:

1. Informasi Kebijakan

   Informasi kebijakan merupakan pengembangan teori komunikasi politik Agenda Setting. Teori agenda setting mengedepankan fakta sosial bahwa media massa membantu manusia menetapkan agenda-agenda untuk dijalankan dalam kehidupan bersamanya. Media massa pada

akhirnya sangat mempengaruhi elit politik, termasuk pejabat negara dalam menentukan dan menetapkan isu-isu yang perlu dijadikan agenda politiknya. Teori agenda setting semakin berpengaruh pada saat ini, ketika media massa menjadi kepanjangan dari indra manusia, yang membantu manusia memahami ap yang terjadi di lingkungannya. Dalam konteks kebijakan publik, media massa tidak bekerja sebagai penyiap agenda kebijakan, melainkan memberikan bahan baku terpilih untuk dipilah menjadi isu kebijakan dan kemudian dijadikan agenda kebijakan.

2. Deskripsi kebijakan

   Deskripsi kebijakan adalah analisis tentang kebijakan yang sudah ada untuk disampaikan kepada klien. Model ini disebut juga review kebijakan dan secara luas berada pada ranah evaluasi kebijakan. Deskripsi kebijakan dapat ditujukan untuk mengubah atau menyempurnakan kebijakan tersebut atau meningkatkan keyakinan akan kebenaran kebijakan tersebut. Pada deskripsi kebijakan dapat digunakan model-model argumen kebijakan, yaitu argumen untuk membuktikan kebenaran bahwa suatu pernyataan adalah benar secara nalar. Dasar pembenarannya dikelompokkan sesuai dengan jenis argumennya.

3. Pernyataan Kebijakan

   Pernyataan kebijakan adalah pernyataan yang dibuat oleh pejabat di depan publik. Konsep publik dipahami sebagai publik langsung dan publik media. Publik langsung adalah pidato pejabat, baik lisan maupun tertulis, pernyataan atau ceramah yang diberikan di depan publik dan temu publik. Publik yang bermedia dalam art pernyataan pejabat publik melalui media massa, baik dalam bentuk pertemuan pers maupun dalam sebuah wawancara pers.

4. Memo kebijakan

   Memo kebijakan adalah rekomendasi singkat akan satu isu kebijakan untuk landasan pembuatan keputusan kebijakan yang bersifat terbatas, misalnya untuk menetapkan kondisi darurat yang harus diputuskan dengan segera, seorang pejabat publik meminta analisis kebijakan untuk menyiapkan memo kebijakan yang akan digunakan sebagai pembenaran dari kebijakan yang diambil. Memo kebijakan bersifat praktis dan taktis dengan kombinasi pilihan kebijakan.

5. Makalah Kebijakan

   Makalah kebijakan atau dikenal dengan kertas kebijakan atau policy paper adalah bentuk dari rekomendasi analisis kebijakan yang merupakan sebuah analisis laporan yang dibuat secara lengkap, komprehensif dan sangat detail. Hampir semua rekomendasi kebijakan yang formal dan umum dikenal dalam bentuk seperti ini

6. Rumusan Kebijakan

   Analisis kebijakan tidak hanya bekerja menyiapkan rekomendasi kebijakan untuk disiapkan menjadi rumusan kebijakan, namun dapat juga dilibatkan lebih lanjut dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, analisis kebijakan dapat berperan untuk ikut dalam tim yang merumuskan atau merancang kebijakan publik, baik dalam bentuk naskah akademis maupun pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab daerah secara terstruktur yang direalisasikan dalam upaya mewujudkan penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar pada masyarakat. Landasan keabsahan pembentukan peraturan daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat dapat dilihat dari tiga aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketiga aspek ini disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 2 Landasan keabsahan dalam pembentukan Perda

Landasan	Uraian
Filosofis	Dalam pembentukan peraturan daerah landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan Pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum, yang meliputi suasana batiniah serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumberkan pada Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Sosiologis	Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis ini menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat dan Negara.
Yuridis	Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG MENJADI DASAR HUKUM DAN YANG TERKAIT

3.1. Kondisi Hukum dan Status Hukum yang ada

Adapun peraturan perundang undangan terkait yang dikaji dalam bab ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(*UU No. 28 Tahun 1999*, n.d.)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (*UU No. 6 Tahun 2023*, n.d.);

   Saat ini dasar hukum pelaksanaan Pilkades diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta diatur dalam Perda masing-masing kabupaten.

   Demokrasi di tingkat desa memiliki kontribusi yang cukup esensial bagi perkembangan demokrasi di tingkat lokal, nasional, bahkan global. Pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada kemauan pemerintah untuk mengabdi pada masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan agar tercapai demokrasi Indonesia yang diinginkan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*UU No. 23 Tahun 2014*, n.d.-a) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

   Penempatan UU Pemda dalam Naskah Akademik ini, terkait dengan tugas dan kewenangan pemerintahan daerah sendiri. Walaupun secara prinsip pelaksanaan otonomi daerah melalui prinsip desentralisasi, dan hal ini berbeda dengan pelaksanaan otonomi desa. Namun penataan peraturan hukum untuk Pemilihan Kepala Desa yang tidak diatur

secara khusus melalui undang-undang khusus layaknya pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Ketentuan pengaturan khusus yang diatur menggunakan Peraturan Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menjadi dasar yuridis bagi penyusunan Naskah Akademik ini. Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undanagan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*PP No. 43 Tahun 2014*, n.d.)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (*PP No. 11 Tahun 2021*, n.d.);

   Teknis tahapan pemilihan Kepala Desa juga telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dari tahap persiapan, kemudian dilanjutkan ke tahap pencalonan, pemungutan suara, hingga tahap akhir yaitu penetapan.

   Suatu pemerintahan yang diduduki oleh seorang pemimpin pada dasarnya memiliki masa atau periode jabatan. Konsekuensinya adalah Kepala Desa sebagai pemerintah desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa memiliki masa jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jabatan yang diemban oleh Kepala Desa tidaklah bersifat kekal dan mutlak. Berjalannya waktu masa jabatan secara aksioma akan membawa Kepala Desa berhenti dari jabatannya sekalipun terdapat peluang bagi Kepala Desa untuk menduduki jabatan kembali. Mengacu pada Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa dapat berhenti karena a) berakhirnya masa jabatan, b) permintaan sendiri, atau c) diberhentikan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (*PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014*, n.d.)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

Selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, khususnya Pasal 31 ayat (2) terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serantak dengan Paraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa "Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kalı atau dapat bergelombang". Selanjutnya pada Pasal 3 menyatakan bahwa "Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota".

Ketentuan pengaturan khusus yang diatur menggunakan Peraturan Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menjadi dasar yuridis bagi penyusunan Naskah Akademik ini. Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undanagan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (*PERDA Kab. Tanah Bumbu No. 19 Tahun 2016*, n.d.) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (*PERDA Kab. Tanah Bumbu No. 5 Tahun 2021*, n.d.);

   Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menata kembali kelembagaan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

   Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

   Peraturan daerah ini memuat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A; Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe B; Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah tipe A; Dinas Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B; dan Badan. Selain itu, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah, sedangkan kelurahan merupakan perangkat kecamatan. Pada Dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa (*PERDA Kab. Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2022*, n.d.);

   Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 31 Ayat (2) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 49 Ayat (1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tanah Bumbu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa

   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016

   Peraturan Daerah ini Mengatur Tentah Pemilihan Kepala Desa dengan sistematika; Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Serentak/Bergelombang; Pemilihan Kepala DEsa Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Dsisease 2019; Panitia Pengawas Pemilihan; Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa; Pemberhentian Terhadap Kepala Desa; Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa; Pengunduran Jadwal Pemilihan Kepala DEsa; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Kepala Desa; Pendanaan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (*PERBUP Kab. Tanah Bumbu No. 2 Tahun 2022*, n.d.);

   Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan Penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; Bahwa pelaksanaan penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf birokrasi untuk mengoptimalkan kinerja dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016.

Peraturan ini memuat tentang: kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah kabupaten tanah bumbu. dengan sistematika : ketentuan umum; susunan perangkat daerah; kedudukan perangkat daerah; susunan organisasi tugas dan fungsi; jabatan fungsional; kepegawaian; tata kerja; pembiayaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

3.2. Keterkaitan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lain

Berdasarkan pada evaluasi dan analisis peraturan perundangundangan di atas, terdapat korelasi antara peraturan perundangundangan di atas. UUD NRI 1945 melalui Pasal 18B mengakui dan menghormati entitas desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil dalam negara, dengan demikian desa atau dalam hal ini kalurahan memiliki kewenangan otonomi yang diberikan seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat **s**epanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan otonomi desa kemudian mengacu pada undang-undang sektoral yaitu UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Pasal 2 61 dan ditegaskan kembali melalui Pasal 4 huruf b menjelaskan mengenai pengertian otonomi desa yang lebih komprehensif dan tegas. Selain berkaitan dengan otonomi desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa juga telah merubah ketentuan tentang masa jabatan lurah yang sebelumnya 6 (enam) tahun menjadi 8 (tahun) dan dapat menjabat maksimum 2 (dua) kali berturut-turut.Berdasarkan uraian tersebut, maka pemerintah daerah kabupaten Tanah Bumbu memiliki kewenangan tertentu dalam mengatur Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1.Landasan Filosofis

UUD NRI 1945 berfungsi sebagai landasan filosofis yang menjamin hak-hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, UUD NRI 1945 tidak hanya menjadi pedoman hukum tertinggi, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sekaligus sebagai ideologi negara yang menjadi pedoman dan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Khair, 2022).

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara Kesejahteraan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibentuk salah satunya dengan tujuan untuk melindungi dan memberdayakan desa yang telah berkembang dengan berbagai bentuk agar menjadi kuat, maju dan mandiri serta demokratis, sehingga dapat tercapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Desa dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dan dapat mengelola keuangan desa.

Penyelenggaraan pemerintah dalam tataran Kalurahan juga menghadapi dinamika dan persoalan yang sama kompleksnya sesuai cakupan Untuk pemerintahannya. wilayah terselenggaranya pemerintahan desa yang menjamin efektif dan berkesinambungan oleh kepala desa sebagai unsur pemerintah desa, pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban yang melekat pada jabatan kepala desa harus dilakukan secara optimal, profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam menjalankan fungsi tersebut, kepala desa wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menjunjung tinggi ketentuan yang diatur dalam UUD NRI 1945, serta memegang teguh prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat di tingkat desa.

Lurah juga diharuskan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa secara adil dan merata. Berdasarkan hal diatas, perubahan terhadap Peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022 harus segera dilakukan. Hal ini untuk menghasilkan kepala desa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat tercapai apabila setiap desa memiliki kepala desa yang kompeten dan mengerti tugas dan perannya sebagai kepala desa.

4.2.Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merujuk pada prinsip-prinsip dan teori-teori sosiologi yang menjadi dasar bagi studi dan pemahaman tentang masyarakat, perilaku sosial, struktur sosial, interaksi antarindividu, dan fenomena sosial lainnya. Landasan sosiologis membantu para sosiolog dalam

mengidentifikasi pola-pola sosial, memahami dinamika sosial, serta menganalisis peran dan interaksi manusia dalam lingkungan sosialnya.

Keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat merupakan landasan sosiologis bagi suatu peraturan perundang undangan, yang berarti pula bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Landasan sosiologis dari Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa adalah untuk memberi kepastian hukum dan legalitas terhadap keterpilihan seorang calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa.

Urgensi dari ketentuan yang lebih detail tersebut, menunjukkan indikasi bahwa prinsip transparansi dan profesionalisme yang ingin ditegakkan. Selain itu, menjawab tentang perpanjangan tentang Masa Jabatan Lurah menjadi 8 (delapan) tahun dikaji dari aspek sosiologis, hal tersebut dapat mendukung peningkatan kinerja Lurah yang semakin optimal memberikan ruang yang lebih luas bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyelesaikan pembangunan desa secara komprehensif Perpanjangan masa jabatan Lurah ini bukanlah manifestasi dari arogansi, melainkan merupakan strategi yang bertujuan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program-program desa yang telah direncanakan. Hal ini penting mengingat pada kenyataannya, sebagai entitas otonom di tingkat paling bawah, realisasi pembangunan di desa menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan yang terjadi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat (Karyanto, 2016).

4.3.Landasan Yuridis

Landasan yuridis ini menganalisis pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru.

Berdasarkan Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyusun Peraturan Daerah tentang pemilihan kepala desa dengan pertimbangan yuridis bahwa:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (6), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Beberapa peraturan yang perlu diperhatikan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pemilihan kepala desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*UU No. 23 Tahun 2014*, n.d.-b)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa.
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1. Jangkauan Pengaturan

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemilihan kepala desa memiliki tujuan spesifik dalam mengatur tata cara dan mekanisme pengangkatan kepala desa sebagai pejabat administratif di tingkat desa. Peraturan ini merupakan amanah dari Undang-Undang tentang Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel. Pemilihan kepala desa seyogyanya harus didasarkan pada kompetensi, pengalaman, prestasi dan juga terhindar dari praktik nepotisme atau favoritisme.

Lingkup atau jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa ini, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilihan kepala desa.
2. Ketentuan umum;
3. Pembiayaan;
4. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak/bergelombang;
5. Pemungutan suara;
6. Perhitungan suara;
7. Penyelesaian sengketa pemilihan;
8. Pelantikan kepala desa terpilih;
9. Penundaan pemilihan kepala desa;
10. Ketentuan peralihan;
11. Ketentuan penutup.

5.2. Arah Pengaturan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup Materi Muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa ini mencakup

A. **Ketentuan Umum**

Bab ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa yang digunakan terkait pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, asas dan tujuan. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, bab ketentuan umum memuat:

1. DaerahadalahKabupatenTanahBumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifatlangsung,umum,bebas,rahasia,jujurdanadil.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.
10. Pemilihan Kepala Desa Bergelombang adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga)kalidalamjangkawaktu6(enam) tahun.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat pada tingkat kecamatan dalam mendukung dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala desa.

13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala desa.
14. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga dari luar Desa atau Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala desa.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala desa.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. AparaturSipilNegarayangselanjutnyadisingkatASNadalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
24. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
25. PegawaiNon-ASNadalahpegawainonPNS,nonPPPKdan eks-Tenaga Honorer Kategori II.
26. Bencana Non Alam adalah bencana yang timbul di luar akibat bencana alam.
27. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

B. Materi muatan yang diatur

1. Panitia pemilihan dan penetapan tps
2. Penyediaanperlengkapanpemungutansuara
3. Kelengkapanpersyaratanadministrasi bakal calon kepala desa
4. Seleksibakalcalonkepaladesa
5. Pembiayaan
6. Pelaksanaanpemilihankepaladesa serentak/bergelombang
7. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak/bergelombang dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease* 2019
8. Pemungutansuara
9. Perhitungansuara
10. Sanksipelanggaranprotokolkesehatan
11. Penyelesaian sengketa pemilihan
12. Pelantikankepaladesaterpilih
13. Penundaanpemilihankepaladesa
14. Ketentuanperalihan

Daftar pustaka

Afan Gaffar, A. (2000). *Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi*. Universitas Indonesia Library; Pustaka Pelajar. https://lib.ui.ac.id

Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta. https://eprints.untirta.ac.id/23453

Ali, M. (2019). *Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai* [Thesis, Universitas Medan Area]. https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13597

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA NGLURUP KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO | JI@P. (n.d.). Retrieved November 14, 2025, from https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/MAP/article/view/5114

Karyanto, R. (2016). Apakah Penyaluran Dana Desa Terhambat oleh Karakteristik Kepala Desa? *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, *16*(2), 149–161. https://doi.org/10.20961/jab.v16i2.203

Khair, O. I. (2022). ANALISIS LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS PADA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBUKOTA NEGARA. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, *2*(1), 1–10. https://doi.org/10.51878/academia.v2i1.1037

Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Praktik Analisis Kebijakan*. Elex Media Komputindo.

PERBUP Kab. Tanah Bumbu No. 2 Tahun 2022. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved November 14, 2025, from http://peraturan.bpk.go.id/Details/267815/perbup-kab-tanah-bumbu-no-2-tahun-2022

PERDA Kab. Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2022. (n.d.). Retrieved November 14, 2025, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/227846/perda-kab-tanah-bumbu-no-1-tahun-2022

PERDA Kab. Tanah Bumbu No. 5 Tahun 2021. (n.d.). Retrieved November 14, 2025, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/182111/perda-kab-tanah-bumbu-no-5-tahun-2021

PERDA Kab. Tanah Bumbu No. 19 Tahun 2016. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved November 14, 2025, from http://peraturan.bpk.go.id/Details/24346

PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved November 14, 2025, from http://peraturan.bpk.go.id/Details/163277/permendagri-no-112-tahun-2014

PP No. 11 Tahun 2021. (n.d.). Retrieved November 14, 2025, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021

PP No. 43 Tahun 2014. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved November 14, 2025, from http://peraturan.bpk.go.id/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014

Sahabu, A.-, Sarwono - -, & Wahab, S. A. (2009). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, *12*(2), 256–270.

Satwoto, J. A. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA NGLURUP KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO. *JI@P*, *10*(1). https://doi.org/10.33061/jp.v10i1.5114

Sugiannor, S. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, *2*(2), 1–33. https://doi.org/10.24239/madika.v2i2.1357

UU No. 6 Tahun 2023. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved November 14, 2025, from http://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023

UU No. 23 Tahun 2014. (n.d.-a). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved November 14, 2025, from http://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

UU No. 23 Tahun 2014. (n.d.-b). Retrieved November 14, 2025, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

UU No. 28 Tahun 1999. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved November 14, 2025, from http://peraturan.bpk.go.id/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999

Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.